



KEPALA DESA SUKOJATI
KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN KEPALA DESA SUKOJATI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOJATI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKOJATI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Perubahan atas peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
 8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020
 9. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 51 Tahun 2021
 10. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan Dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOJATI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp	42.600.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	42.600.000,00
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp	2.006.171.029,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	261.936.171,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.268.107.200,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp	1.850.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	1.850.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.312.557.200,00

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp	1.176.740.999,95
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	87.294.171,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.264.035.170,95
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp	358.373.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	143.642.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	502.015.000,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp	134.925.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	24.500.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	159.425.000,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c. Semula	Rp	187.752.000,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	187.752.000,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	207.200.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	20.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	187.200.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.300.427.170,95
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	12.130.029,05

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	14.369.970,95
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	14.369.970,95
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	26.500.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	26.500.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan Rp (12.130.029,95)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa SUKOJATI.

Ditetapkan di : Sukojadi
Pada tanggal : 03 Nopember 2023

KEPALA DESA,

UNTUNG SURIPNO

Diundangkan di : Sukojadi
Pada tanggal : 03 Nopember 2023
SEKRETARIS DESA

WAWAN IHWANTO Spd.I

BERITA DESA SUKOJATI TAHUN 2023 NOMOR -